

IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SORONG

Eka Risiko Iriani, Novalin M Syauta, Weron Murary
Fakultas Hukum Universitas Kristen Papua

Abstract: *Implementation of the rehabilitation program for drug user prisoners in Class IIB Sorong Prison, the guidance system is in accordance with Government Regulation Number 31 of 1999 concerning Guidance and Mentoring of Narcotics Prisoners, in Sorong Prison, in essence the scope of guidance can be divided into two parts, namely: Personality guidance, and independence guidance. is Empirical Juridical, namely research that seeks to identify legal issues that exist in society with the aim of knowing other symptoms that exist in the field. The purpose of this paper is to find out the implementation of the rehabilitation program run by the Class IIB Sorong Penitentiary for narcotics convicts in Sorong City and to find out the obstacles faced in the rehabilitation program for narcotics convicts run at the Class IIB Sorong Penitentiary. The research method used in this paper is empirical juridical research. The data sources used are primary and secondary data. The data collection techniques include interviews, field observations, documentation, and literature studies. The data analysis technique used is descriptive qualitative. The results of the study, Implementation of the rehabilitation program in Class II B Sorong Prison for narcotics case inmates in Sorong City, namely, the existence of initial selection, medical rehabilitation, social rehabilitation and evaluation and monitoring and obstacles faced in the implementation of the rehabilitation program for narcotics case inmates run by Class II B Sorong Penitentiary, namely, lack of human resources, lack of budget (finance) and overcapacity of the Prison.*

Keywords: *Implementation, Rehabilitation, Prisoners, Narcotics.*

Abstrak: Implementasi program rehabilitas bagi narapidana pengguna narkotika di Lapas Kelas IIB Sorong sistem pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana Narkotika, di lapas Sorong pada hakekatnya cakupan pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu: Pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan. Tujuan penulisan ini adalah untk mengetahui implementasi program rehabilitasi yang dijalankan Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sorong terhadap narapidana kasus narkotika di kota Sorong dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam program rehabilitasi narapidana kasus narkotikayang dijalankan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong. Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu, tipe penelitian yuridis empiris, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi lapangan, dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskristif kualitatif.

Hasil penelitian, Implementasi program rehabilitasi di Lapas Kelas II B Sorong terhadap narapidana kasus narkotika di Kota Sorong, yaitu, adanya seleksi awal, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan evaluasi dan monitoring dan kendala yang dihadapi dalam imlementasi program rehabilitasi narapidana kasus narkotika yang dijalankan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong, yaitu, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya anggaran (Keuangan) dan overkapasitas Lapas.

Kata Kunci: Implementasi, Rehabilitasi, Narapidana, Narkotika.

A. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa pidana penjara merupakan salah satu bentuk pidana pokok. Setiap terpidana dengan putusan hukuman penjara oleh pengadilan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan atau biasa dengan istilah Lapas. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lapas sebagai lembaga atau tempat untuk melaksanakan fungsi pembinaan terhadap Narapidana. Lapas juga berfungsi sebagai lembaga eksekusi untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak-anak didik Pemasyarakatan. Dimana pembinaan tersebut merupakan tahap akhir dari sebuah sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah ataupun mengurangi peredaran serta penyalahgunaan narkoba baik berupa pengawasan dan penetapan hukum yang cukup berat bagi pengguna ataupun pengedar narkoba, namun peredaran narkoba tetap saja terjadi bahkan semakin meningkat baik di kota-kota besar hingga pada daerah terpencil. Salah satu tugas Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Berdasarkan ketentuan ini bahwa seharusnya penyalahguna dan pecandu narkoba menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi (Hasibuan, 2019).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun yang tercermin dari prevalensi adiksi narkoba yang terus meningkat. Pada periode 2019-2021, prevalensi penyalahgunaan narkoba per tahun penggunaan meningkat sebesar 0,15% dari 1,80% pada tahun 2019 menjadi 1,95% pada tahun 2021. Peningkatan ini cukup besar mengingat jumlah absolut penduduk tentang kecanduan narkoba diperkirakan mencapai 3.662.646 umur 15-64 tahun, 243.458 lebih banyak dari tahun 2019 (3.419.188 orang). Sementara itu, prevalensi narkoba yang pernah digunakan meningkat 0,17 persen menjadi 2,4 persen pada 2019 atau 2,57 persen. Jika dilihat dari nilai absolutnya, diperkirakan pada tahun 2021 akan ada 4.827 jiwa. Sebanyak 616 penduduk usia 15-64 tahun menggunakan narkoba. Dari hasil tersebut, terdapat sebanyak 292.872 orang lebih banyak dari tahun 2019 (4.534.744 orang) (Indonesia. Badan Narkotika Nasional. Pusat Penelitian Data dan Informasi, 2022). Peningkatan jumlah tersebut juga mencerminkan peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang telah meningkatkan jumlah pengguna narkoba selama lima tahun terakhir (Hanuring, 2024). Penyalahgunaan narkoba juga terjadi di Kota Sorong, dimana para pelaku tindak pidana narkoba tersebut telah dijatuhi sanksi dan sementara menjalani masa hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Sorong merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dahulu disebut dengan Departemen Kehakiman. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong ini beralamat di jalan Sapta Taruna masuk, KM.10, Sawagumu, Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Sorong sendiri terdiri dari narapidana (Napi), atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan juga yang masih berstatus tahanan. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Pembinaan adalah bagian dari proses rehabilitasi perilaku dan watak narapidana selama menjalani masa hukuman serta hilang kemerdekaan, sehingga nantinya saat mereka bebas dari masa hukuman mereka mampu berbaur kembali dengan lingkungan masyarakat. Pembinaan narapidana merupakan strategi pemasyarakatan yang bertujuan membentuk perilaku positif agar setelah bebas, narapidana dapat berkontribusi secara konstruktif bagi diri sendiri, masyarakat, dan negara.

Dalam implementasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba di Lapas

Kelas IIB Sorong mengikuti sistem pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Narapidana Narkotika, di Lapas Sorong pada hakekatnya cakupan pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bagian yaitu: Pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Namun implementasi berdasarkan regulasi dan ketentuan yang ada tidak semudah seperti yang tertulis. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai bagian dari lembaga penegakan hukum, Lapas menghadapi banyak kendala dan hambatan. Salah satunya termasuk Lapas Kelas IIB Sorong sampai dengan saat ini implementasi program rehabilitas masih belum ditangani dengan efektif dikarenakan beberapa napi perlu menjalankan program rehabilitas diluar Kota (Jayapura). Hal ini menjadi perhatian khusus agar Lapas Kelas IIB Sorong untuk dapat memiliki fasilitas yang memadai sehingga dalam melaksanakan program rehabilitas napi pengguna narkotika dapat dilakukan secara mandiri agar penanganan lebih efektif dan efisien. sehingga antara regulasi dan praktiknya menjadi konflik hukum tidak berkesudahan untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan. Maka berdasarkan uraian yang melatarbelakangi masalah di atas, maka peneliti tertarik.

B. Metodologi Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapat berdasarkan penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari setiap subjek data (unit/orang) yang dijadikan responden dan para informan data primer diambil dari hasil wawancara. Data primer penelitian ini didapat langsung dengan hasil wawancara petugas Lembaga pemasyarakatan kelas II B Sorong. Dan data yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan berdasarkan penelusuran literatur (*library research*) e-journal hukum, peraturan perundang-undangan dan berbagai macam literatur yang memiliki relevansi dengan topik dan objek penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-katadan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang berusaha mengidentifikasi isu-isu hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lain yang terdapat di lapangan. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer didapat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, data primer ini antara lain: catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalahpetugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong. Data skunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian, Data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada datanya ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari data bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, dan buku. Analisis data menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatifdimana metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan gambaran atau deskripsi

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang ada. Dan penelitian ini menggunakan triangulasi teknik sebagai cara keabsahan data. Dengan menggunakan tekni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sebagaimana data tersebut akan digunakan dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Program Rehabilitasi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong Terhadap Narapidana Kasus Narkotika Di Kota Sorong

Sebelum membahas lebih lanjut terlebih dahulu penulis memberikan gambaran umum secara singkat Lapas Sorong. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Kota Sorong adalah salah satu unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan tanggung jawab utama menyelenggarakan pembinaan bagi para narapidana dan tahanan, termasuk mereka yang terlibat dalam kasus narkotika. Lokasi Lapas Kelas IIB Sorong, berada di Jl. Sapta Taruna KM.10, Sawagumu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saat di Kepala oleh Bapak Sukarna T. Atmaja dengan jumlah pegawai sebanyak 75 orang. jumlah narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan dan juga yang masih berstatus tahanan sebanyak 500 orang per bulan April Tahun 2025.

Masalah narkotika yang terjadi di Kota Sorong semakin hari semakin meresahkan baik itu pengguna/pemakai, maupun pengedar, kurir dan juga bandar narkotika. Berdasarkan hasil wawancara dengan Aipda Muktar, selaku Kaur Mintu Satnarkoba Polresta Sorong, kasus narkotika di Kota Sorong dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Kasus Narkotika dari Tahun 2023-Juni 2025 Di Kota Sorong

| JUMLAH KASUS NARKOTIKA | |
|-------------------------------|---------------|
| Tahun | Jumlah |
| 2023 | 16 |
| 2024 | 27 |
| Juni 2025 | 22 |
| Total | 65 |

Data Diolah, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah kasus narkotika di Kota Sorong makin meningkat dimana pada tahun 2023 berjumlah 16 kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2024 menjadi 27 kasus dan pada Tahun 2025 perbulan Juni ada 22 kasus, menurut Aipda Muktar kemungkinan masih akan bertambah melalui pengembangan kasus dari mereka yang tertangkap.

Penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan serius yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Selain memberikan dampak buruk terhadap generasi muda, persoalan ini juga menimbulkan konsekuensi luas di bidang sosial, ekonomi, dan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia menerapkan strategi penanganan yang menggabungkan pendekatan hukum dan kesehatan, salah satunya melalui pelaksanaan program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkotika yang sedang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Tujuan dari program rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan berperan secara positif. Di dalam lapas, rehabilitasi tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hukuman, melainkan juga sebagai upaya pembinaan dan pemulihan menyeluruh. Jumlah narapidana kasus narkotika di Lapas Kelas IIB Sorong sebanyak 153 orang, dimana yang paling banyak adalah laki-laki.

Tabel 2 Jumlah Narapidana Kasus Narkotika Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

| Jumlah Narapidana Kasus Narkotika | |
|------------------------------------------|------------|
| Perempuan | 1 |
| Laki-Laki | 152 |
| Total | 153 |

Data Sekunder, Tahun 2025

Tabel diatas menunjukkan bahwa narapidana kasus narkotika paling banyak adalah laki-laki sebanyak 152 orang dan perempuan sebanyak 1 orang. Melalui tabel ini juga menunjukkan bahwa kasus tindak pidana narkotika bukan hanya dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi juga oleh perempuan.

Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutus perkara dituntut untuk menyusun putusan secara menyeluruh dan mendalam, terutama terkait dengan jenis sanksi pidana yang dijatuhkan. Hal ini penting agar pelaksanaan sanksi pidana yang bertujuan untuk merehabilitasi, membina, dan membimbing narapidana dapat berlangsung secara efektif. Dengan demikian, permasalahan narkotika dapat diatasi melalui pendekatan yang terpadu antara sistem pemidanaan dan pembinaan. Rehabilitasi merupakan salah satu pelayanan di Lapas. Khusus untuk narapidana narkotika dilaksanakan program rehabilitasi. Penyalahguna dan Pecandu narkotika seharusnya menjalani rehabilitasi di lembaga rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun fakta di lapangan para Penyalahguna dan Pecandu narkotika dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di Lapas.

Narapidana kasus narkotika memerlukan perhatian khusus agar dapat memperoleh pembinaan yang maksimal. Narapidana narkotika di Lapas Kelas IIB Sorong akan mendapatkan sistem pembinaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Adapun Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. Pembinaan kepribadian, yaitu pembinaan kepada Narapidana yang lebih terpusat atau mengarah pada individu melalui siraman Rohani baik yang berkaitan langsung dengan keagamaan dan spiritual Warga Binaan maupun di luar keagamaan. Pembinaan akan kesadaran beragama ini adalah pembinaan yang sangat utama harus ditanamkan dalam diri setiap narapidana, karena dengan pembinaan keagamaan mampu membentuk narapidana menjadi baik mampu mengingat Tuhannya, merenungkan segala kesalahannya dan menumbuhkan rasa penyesalan sehingga tidak lagi ada keinginan untuk melakukan pelanggaran hukum kembali. Pembinaan ini diterapkan pada semua agama untuk muslim diterapkan melalui sholat, mengaji, pengajian, sholat jum'at, tadarus, tarawih dan nasrani ibadah minggu, kunjungan dari gereja-gereja baik kota maupun kabupaten Sorong dan lain sebagainya.
2. Pembinaan Kemandirian Narapidana yaitu merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana $\frac{2}{3}$ atau $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, hal ini bertujuan agar narapidana menjadi mandiri.

Program ini berbasis kepada keterampilan, seperti pelatihan kejuruan atau vocational training, umumnya menunjukkan hasil yang positif karena narapidana diberikan kemampuan praktis yang dapat mereka gunakan setelah bebas. Dalam merehabilitasi warga binaan pemasyarakatan Lapas Sorong terkait tindak pidana narkotika, upaya yang dilaksanakan supaya mereka tidak melakukan lagi tindak pidananya (residivis) yakni dengan membina secara khusus yang bisa mengembalikan kondisi jasmani dan mental supaya lebih baik dan sehat. Terkait upaya supaya warga binaan terutama pada tindak pidana narkotika bersangkutan sadar akan kesalahannya, berbenah diri dan tidak melakukan lagi tindak pidana sehingga bisa kembali diterima di lingkungan masyarakat, aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan bisa

hidup sebagaimana mestinya selaku warga yang baik dan penuh tanggung jawab, maka mereka perlu dibina dengan tepat contohnya melalui rehabilitasi medis ataupun sosial, yang dilaksanakan tahap demi tahap dan pastinya disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. Narapidana yang mengikuti program pendidikan formal atau pelatihan keterampilan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan, yang secara signifikan menurunkan risiko residivisme.

Dalam proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan narapidana juga dibekali dengan pengetahuan tambahan berupa keterampilan-keterampilan seperti jahit menjahit, las karbit, perbengkelan dan pertukangan. Pembinaan ini dilakukan dengan kerjasama antara BLK (Balai Latihan Kerja) dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong. Kunci yang penting untuk dipahami dalam mengevaluasi implementasi program rehabilitasi, terutama terkait dengan kemampuan program untuk menurunkan residivisme dan mendukung reintegrasi sosial narapidana.

Implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Sorong terhadap narapidana kasus narkoba di Kota Sorong, yaitu:

1. Seleksi Awal dan Skrining. Narapidana yang baru masuk akan melalui proses skrining oleh petugas medis Rumah Sakit Daerah Sele Be Solu Kota Sorong untuk menentukan apakah mereka memenuhi syarat mengikuti program rehabilitasi.
2. Rehabilitasi Medis. Tahap ini difokuskan pada perawatan fisik dan mental akibat ketergantungan narkoba. Dilaksanakan oleh tim medis Rumah Sakit Sele Be Solu bekerjasama dengan pihak Lapas, termasuk pemberian obat, konseling psikologis, serta evaluasi berkala.
3. Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi ini melibatkan pembinaan spiritual, pembinaan mental, kegiatan kerja, dan pelatihan keterampilan seperti menjahit, pertukangan, dan perkebunan, program ini dengan melibatkan unsur keagamaan dan Balai Latihan Kerja Sorong.
4. Evaluasi dan Monitorin. Setiap peserta program dievaluasi secara berkala untuk menilai kemajuan mereka, baik dari segi kesehatan maupun perilaku sosial.

Para pihak yang terlibat dalam rehabilitasi ini selain pihak Lapas, pihak Rumah Sakit untuk fasilitasi obat-obatan dan layanan konseling dan juga Penyuluh agama dan relawan sosial untuk pembinaan mental dan spiritual. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengalihkan pendekatan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba menjadi pendekatan rehabilitasi. Pemenjaraan tidak selalu menjadi solusi yang paling efektif, karena berdasarkan teori sistem dan teori kebutuhan dalam konteks lembaga pemasyarakatan, narapidana cenderung mencari berbagai cara, termasuk perilaku menyimpang, untuk memenuhi kebutuhannya. Situasi ini semakin diperburuk oleh menurunnya integritas sebagian petugas pemasyarakatan yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

Implementasi program rehabilitasi bagi narapidana kasus narkoba di Lapas Kota Sorong telah dilaksanakan dengan cukup efektif, meskipun masih terdapat berbagai tantangan teknis dan keterbatasan sumber daya. Kendati demikian, implementasi dari program ini menunjukkan hasil positif dalam mendorong perubahan perilaku narapidana serta meningkatkan kesiapan mereka untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Selain itu residivis kasus narkoba tidak meningkat hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan Aipda Muktar, dimana pada Tahun 2024 ada 2 residivis kasus narkoba yang ditangkap dan pada Tahun 2025 per bulan Juni ada 1 residivis kasus narkoba di Kota Sorong, yang ditangkap pada bulan Mei 2025.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Rehabilitasi Narapidana Kasus Narkotika Yang Dijalankan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong

Pelaksanaan suatu program berhasil tidaknya dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Berkaitan dengan implementasi program rehabilitasi narapidana kasus narkotika yang dijalankan oleh Lapas Kelas IIB Sorong pun mengalami berbagai kendala, yaitu:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia. Efektivitas program-program ini sering kali terhambat oleh faktor eksternal, seperti overcrowding/overkapasitas, keterbatasan sumber daya, serta kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, temuan penting lainnya adalah bahwa dukungan pasca-bebas merupakan komponen kunci dalam memastikan keberhasilan rehabilitasi narapidana. Tanpa adanya pendampingan yang memadai setelah bebas, narapidana sering kali kembali terjebak dalam lingkungan dan perilaku kriminal, yang berujung pada tingginya angka residivisme. Selain itu dalam hal sumber daya manusia hal ini di tujukan untuk narapidana dan pegawai lembaga Pemasyarakatan, Sumber daya manusia berkaitan dengan sifat dan kepribadian dari narapidana di mana ada dari mereka yang tidak mau mengikuti kegiatan pembinaan dan kurangnya keterampilan dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan sehingga dibutuhkan instruktur dari luar untuk pelatihan-pelatihan dalam kegiatan pembinaan. Serta tidak jarang Warga Binaan berselisih dengan yang lain sehingga terjadilah keributan. Selain itu jumlah petugas yang terlatih dalam rehabilitasi masih minim, tidak semua petugas Lapas memiliki latar belakang psikologi atau medis.
2. Kurangnya Anggaran (Keuangan). Anggaran dana merupakan faktor penting yang mendukung untuk terlaksananya pembinaan narapidana, maka setiap kegiatan pembinaan dibutuhkan peralatan dan bahan-bahan. Karena program pembinaan bukan hanya satu jenis saja tetapi banyak jenisnya sesuai dengan minat, bakat, keterampilan dan pekerjaan yang dibutuhkan untuk kepentingan narapidana setelah mereka keluar dari Lapas. Kurang atau tidak adanya dana merupakan faktor penghambat bagi pelaksanaan pembinaan, karena dapat mengakibatkan tidak berjalannya dan tidak terealisasinya seluruh program pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan karena minimnya dana yang tersedia.
3. Overkapasitas Lapas. Kepadatan warga binaan menyulitkan implementasi program secara merata, terutama dalam pengawasan dan ruang kegiatan. Diketahui bahwa Lapas Kelas IIB Sorong kapasitas ruangan hanya untuk 250 orang, namun yang terjadi sampai tahun 2025 kurang lebih ada 500 narapidana atau warga binaan dan tahanan didalamnya, hal ini tentu saja berakibat pelaksanaan program rehabilitasi tidak dapat berjalan secara merata, dikarenakan ruang yang tidak memadai dan kurangnya tenaga pengawas.

Dampak dari implementasi program rehabilitasi narapidana kasus narkotika yang dijalankan Lapas Kelas II B Sorong dinilai membawa pengaruh positif bagi para narapidana. Dampak atau hasil yang dalam pembinaan narapidana narkotika di Lapas Kelas II B Sorong yaitu:

1. Menjadi pembelajaran bagi narapidana bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan yang lebih penting agar melepaskan mereka dari kebiasaan mengkonsumsi narkotika bagi pecandu.
2. Setiap narapidana disiapkan agar kembali menjadi baik agar mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan masyarakat pun dapat menerima mereka dengan lebih baik tanpa memandang status mereka sebagai mantan narapidana.

3. Dalam proses pembinaan di Lembaga pemasyarakatan narapidana juga dibekali dengan pengetahuan tambahan berupa keterampilan-keterampilan seperti jahit menjahit, las karbit, perbengkelan dan pertukangan. Pembinaan ini dilakukan dengan kerjasama antara BLK (Balai Latihan Kerja) dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sorong.
4. Terkadang setiap orang yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena suatu kesalahan dan berstatus narapidana tentulah membuat mereka merasa berbeda dan buruk dimata masyarakat saat mereka bebas nanti, maka dari itu Pembinaan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan kembali kepercayaan diri setiap narapidana agar saat bebas nanti mampu berbaur seperti semula dalam lingkungan masyarakat.

Implementasi program rehabilitasi narapidana kasus narkoba pada Lapas Kelas IIB sudah menunjukkan hasil walaupun belum semaksimal yang diharapkan, untuk itu diperlukan juga beberapa faktor pendukung utama dalam implementasi program ini antara lain:

1. Adanya komitmen dari pihak Lapas, di mana para petugas dituntut untuk menunjukkan antusiasme dalam melaksanakan program sebagai wujud dari misi pemasyarakatan yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.
2. Perlunya kerjasama antar Instansi, kolaborasi antara Lapas dengan Dinas Kesehatan, tokoh agama, dan BNN turut berperan penting dalam menyediakan tenaga profesional serta sumber daya yang dibutuhkan.
3. Adanya partisipasi aktif narapidana, sebagian narapidana menunjukkan tingkat motivasi yang tinggi dalam proses pemulihan, khususnya pada kelompok usia muda dan mereka yang memperoleh dukungan dari keluarga. Di samping itu, terlihat pula adanya perubahan sikap ke arah yang lebih stabil secara emosional, peningkatan religi, serta orientasi yang lebih jelas terhadap tujuan hidup di masa mendatang.

Tujuan rehabilitasi sebagai tahap pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba dilaksanakan dengan pembinaan. Rehabilitasi merupakan hak setiap warga negara dan menjadi kebutuhan penting bagi individu, khususnya pecandu narkoba, yang memerlukan pemulihan secara mental, fisik, dan psikologis guna membentuk kepribadian yang lebih sehat dan baik.

D. Penutup

Rehabilitasi narapidana sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penting, baik dari segi jenis program yang diterapkan, kondisi internal dan eksternal lembaga pemasyarakatan, serta dukungan yang diberikan pasca-rehabilitasi. Program rehabilitasi berbasis keterampilan dan pendidikan memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi narapidana, yang pada gilirannya menurunkan risiko residivisme. Pembinaan narapidana di Lapas Sorong sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dimana memiliki dua cakupan pembinaan yaitu pembinaan kepribadian yang lebih menekankan pada perubahan karakter atau perilaku narapidana agar menjadi pribadi yang lebih baik dan sadar akan kesalahan mereka serta tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama. Implementasi program rehabilitasi di Lapas Kelas II B Sorong terhadap narapidana kasus narkoba di Kota Sorong, yaitu: Seleksi awal, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, evaluasi dan monitoring.

Daftar Pustaka

- Abd.Aziz Hasibuan, Narkoba dan Penaggulangannya. Jurnal ilmiah bidang pendidikan, 1. 1 2019.
- Mulyadi, L. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Victimologi. (Djambatan, 2018). Indonesia. Badan Narkotika Nasional. Pusat Penelitian Data dan Informasi, 2022.
- Hanuring Ayu, Penyalahgunaan Narkoba Ditinjau Dari Aspek Tipologi Korban. Journal of

- Rural and Development Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. 12. 1 (2024).
- Nurfauziah Amalia Mubarak, Herry Fernandes Butar Butar, Jenis-Jenis Dan Penerapan Program Rehabilitasi Terhadap Narapidana Kasus Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Indonesia, *Journal of Correctional Issues*, 4. 2 (2021).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, Edisi Pertama. 2017).
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Jakarta, CV.Afabeta, 2018.
- Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Ghalia Indonesia., 2019.
- Firnas Adani, Budi Priyatmono, *Kajian Literatur: Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, *Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan (JPK)*, 1. 1 (2024).
- Muhammad Fachreza Parape, Muhadar, dan Musakkir, *Implementasi Pelaksanaan Rehabilitasi Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Kelas II A Sungguminasa*, *Petitum*, 9, 2, (Oktober 2021).
- Purbaningrum, *Efektifitas Program Pembinaan Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Jakarta*, *Journal Evidence of Law*, 1. 1 (Januari 2022).
- Wawancara Bpk Laode selaku Bag.Umum Bag.Umum Lapas Kelas IIB Sorong, Tanggal 22 Juli 2025, Pukul 12.35 WIT
- Afifudin Muhammad Yunus, *Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba di Lapas*, *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 5, No. 11, (November 2020).
- Wawancara, Aipda Muktar selaku Kaur Mintu Satnarkoba Polresta Sorong, Tanggal 21 Juli 2025, Pukul 10.00 WIT
- I Made Subantara, A.A.Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, *Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali*, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1. 1 (Juli 2020).